



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :** bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
-

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;
-

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 62.998.716.993,08	
b. Dana Perimbangan	Rp1.571.962.829.024,23	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 58.573.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp1.693.534.546.017,31

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp 385.600.949.057,00	
2). Belanja Bunga	Rp 0,00	
3). Belanja Subsidi	Rp 5.737.707.588,00	
4). Belanja Hibah	Rp 99.762.000.000,00	
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp 75.836.424.125,00	
6). Belanja Bagi Hasil	Rp 91.984.453.383,00	
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp 41.742.184.905,00	
8). Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 2.000.000.000,00</u>	
		Rp 702.663.719.058,00
b. Belanja Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp 108.110.771.854,00	
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp 509.870.194.897,50	
3). Belanja Modal	<u>Rp 821.412.717.333,39</u>	
		<u>Rp1.439.393.684.084,89</u>
Jumlah Belanja		Rp2.142.057.403.142,89
Surplus/(Defisit)		<u>Rp (448.522.857.125,58)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp 728.510.299.550,93	
b. Pengeluaran	<u>Rp 12.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp 716.510.299.550,93</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp 267.987.442.425,35

Pasal 2

**Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kutai Timur ini.**

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kutai Timur ini.

Pasal 5

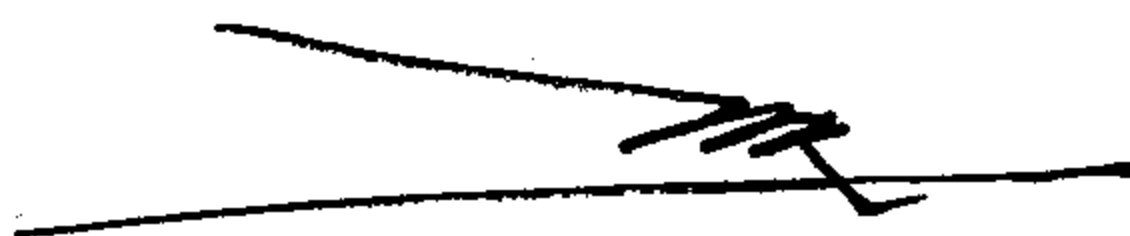
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Kutai Timur ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kutai Timur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2011
BUPATI KUTAI TIMUR



H. ISRAN NOOR

NOMOR :

TANGGAL :



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

No.	Uralan	Ref	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.2.1				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.2.1.1	66.330.458.900,00	62.998.716.993,08	94,98%	71.263.856.526,81
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.2.1.1.1	4.005.000.000,00	4.772.008.197,00	119,15%	7.679.497.861,04
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.2.1.1.2	7.231.000.000,00	7.644.419.829,99	105,72%	9.490.554.858,15
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.3	28.094.458.900,00	28.147.906.144,91	100,19%	4.612.275.602,51
1.1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.2.1.1.4	27.000.000.000,00	22.434.382.821,18	83,09%	49.481.528.205,11
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.2.1.2	1.633.400.000.000,00	1.571.962.829.024,23	96,24%	1.537.277.059.616,88
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.2.1.2.1	1.513.300.000.000,00	1.450.754.435.524,23	95,87%	1.428.082.631.716,88
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.1.1	250.000.000.000,00	230.686.415.073,00	92,27%	196.643.015.605,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.2.1.2.1.2	1.174.880.899.000,00	1.125.123.999.851,23	95,76%	997.880.086.843,88
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	5.2.1.2.1.3	68.978.701.000,00	75.503.620.600,00	109,46%	191.392.527.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	5.2.1.2.1.4	19.440.400.000,00	19.440.400.000,00	100,00%	42.167.002.268,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.2.1.2.2	-	7.889.984.000,00		-
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	5.2.1.2.2.1	-	-		-
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	5.2.1.2.2.2	-	7.889.984.000,00		-
1.2.4	Transfer Pemerintah Provinsi	5.2.1.2.3	120.100.000.000,00	113.318.409.500,00	94,35%	109.194.427.900,00
1.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.2.3.1	120.100.000.000,00	113.318.409.500,00	94,35%	109.194.427.900,00
1.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.2.1.3	72.531.444.600,00	58.573.000.000,00	80,76%	78.475.705.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.2.1.3.1	12.958.444.600,00	-		6.750.000.000,00
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.2.1.3.2	-	-		-
1.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.2.1.3.3	59.573.000.000,00	58.573.000.000,00	98,32%	71.725.705.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.772.261.903.500,00	1.693.534.546.017,31	95,56%	1.687.016.621.143,69
2	BELANJA	5.2.2				
2.1	BELANJA OPERASI	5.2.2.1	1.482.483.698.246,72	1.226.660.232.426,50	82,74%	1.117.498.789.224,96
2.1.1	Belanja Pegawai	5.2.2.1.1	616.675.198.095,00	493.711.720.911,00	80,06%	401.767.382.916,96
2.1.2	Belanja Barang	5.2.2.1.2	634.500.749.329,72	509.870.194.897,50	80,36%	458.577.291.663,00
2.1.3	Belanja Bunga	5.2.2.1.3	0,00	0,00		0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	5.2.2.1.4	5.800.000.000,00	5.737.707.588,00	98,93%	12.633.654.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	5.2.2.1.5	99.862.252.822,00	99.762.000.000,00	99,90%	38.925.000.000,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.2.2.1.6	80.632.498.000,00	75.836.424.125,00	94,05%	96.729.360.645,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	5.2.2.1.7	45.013.000.000,00	41.742.184.905,00	92,73%	108.866.100.000,00
2.2	BELANJA MODAL	5.2.2.2	881.518.470.080,28	821.412.717.333,39	93,18%	677.632.244.158,22
2.2.1	Belanja Tanah	5.2.2.2.1	57.500.040.250,00	56.573.062.500,00	98,39%	47.373.163.849,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.2.2.2.2	134.637.649.024,00	119.548.311.050,00	88,79%	117.437.744.499,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.2.2.2.3	230.009.518.003,00	225.997.477.457,39	98,26%	198.678.312.526,22
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.2.2.4	453.826.313.653,28	414.488.550.376,00	91,33%	310.926.290.098,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.2.2.2.5	5.544.949.150,00	4.805.315.950,00	86,66%	2.490.161.186,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.2.2.2.6	-	-		726.572.000,00

No.	Uralan	Ref	Anggaran 2010	Realisasi 2010	%	Realisasi 2009
1	2	3	4	5	6	7
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.2.2.3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	2.051.952.300,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.2.2.3.1	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00%	2.051.952.300,00
2.4	TRANSFER	5.2.2.4	102.000.000.000,00	91.984.453.383,00	90,18%	
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	5.2.2.4.1	102.000.000.000,00	91.984.453.383,00	90,18%	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	5.2.2.4.1.1	102.000.000.000,00	91.984.453.383,00	90,18%	
	JUMLAH BELANJA		2.468.002.168.327,00	2.142.057.403.142,89	86,79%	1.797.182.985.683,18
	SURPLUS /(DEFISIT)		(695.740.264.827,00)	(448.522.857.125,58)	64,47%	(110.166.364.539,49)
3	PEMBIAYAAN	5.2.3				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.2.3.1	727.740.264.827,00	728.510.299.550,93	100,11%	845.906.629.366,90
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3.1.1	727.740.264.827,00	728.510.299.550,93	100,11%	845.906.629.366,90
	Jumlah		727.740.264.827,00	728.510.299.550,93	100,11%	845.906.629.366,90
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.2.3.2	32.000.000.000,00	12.000.000.000,00	37,50%	8.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.2.3.2.2	32.000.000.000,00	12.000.000.000,00	37,50%	8.000.000.000,00
	Jumlah		32.000.000.000,00	12.000.000.000,00	37,50%	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	5.2	695.740.264.827,00	716.510.299.550,93	102,99%	837.906.629.366,90
3.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.2.3.3	-	267.987.442.425,35		727.740.264.827,41

BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ISRAN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.00 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA	365.575.332.716,00	327.097.773.896,00	(38.477.558.820,00)	89,47	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	172.871.433.500,00	147.313.916.939,00	(25.557.516.561,00)	85,22	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	172.871.433.500,00	147.313.916.939,00	(25.557.516.561,00)	85,22	
5.1.00.00.1.01	Gaji Dan Tunjangan	99.951.247.700,00	84.664.979.539,00	(15.286.268.161,00)	84,71	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	67.306.668.000,00	60.631.024.109,00	(6.675.643.891,00)	90,08	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	11.246.625.000,00	6.580.614.405,00	(4.666.010.595,00)	58,51	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	766.935.000,00	367.328.000,00	(399.607.000,00)	47,90	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	10.447.970.000,00	9.964.855.995,00	(483.114.005,00)	95,38	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.059.200.000,00	955.955.500,00	(1.103.244.500,00)	46,42	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	5.112.963.216,00	4.070.861.860,00	(1.042.101.356,00)	79,62	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.978.950.000,00	2.092.654.153,00	(886.295.847,00)	70,25	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	31.936.484,00	1.685.517,00	(30.250.967,00)	5,28	
5.1.00.00.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	72.920.185.800,00	62.648.937.400,00	(10.271.248.400,00)	85,91	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	8.645.490.000,00	4.480.010.000,00	(4.165.480.000,00)	51,82	
5.1.00.00.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	54.645.895.800,00	49.927.117.400,00	(4.718.778.400,00)	91,36	
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Perbaikan Penghasilan	9.628.800.000,00	8.241.810.000,00	(1.386.990.000,00)	85,60	
5.2	BELANJA LANGSUNG	192.703.899.216,00	179.783.856.957,00	(12.920.042.259,00)	93,30	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.261.222.828,00	17.747.283.588,00	(2.513.939.240,00)	87,59	
5.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.177.003.250,00	7.063.297.350,00	(2.113.705.900,00)	76,97	
5.2.01.07.1	Belanja Pegawai	7.385.144.750,00	5.798.404.250,00	(1.586.740.500,00)	78,51	
5.2.01.07.1.01	Honorarium PNS	263.784.750,00	263.784.750,00	0,00	100,00	
5.2.01.07.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	187.794.750,00	187.794.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URATAN	JUMLAH (Rp)				PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		
			REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.25.07.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya dan Sejenisnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi dan Akomodasi Kepesertaan Belanja Transport Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.25.07.2.11.10		11.250.000,00	11.137.500,00	(112.500,00)	99,00	
5.2.25.07.2.15		109.091.800,00	92.145.950,00	(16.945.850,00)	84,47	
5.2.25.07.2.15.01		3.975.000,00	2.512.500,00	(1.462.500,00)	63,21	
5.2.25.07.2.15.02		105.116.800,00	89.633.450,00	(15.483.350,00)	85,27	
5.2.25.07.2.28		58.230.000,00	54.730.000,00	(3.500.000,00)	93,99	
5.2.25.07.2.28.01		58.230.000,00	54.730.000,00	(3.500.000,00)	93,99	
SURPLUS / (DEFISIT)		(28.025.951.567,00)	(20.638.521.338,00)	7.387.430.229,00	73,64	

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAM NOOR